



---

**ANTARA MANDAT DAN REALITAS: DINAMIKA PENDANAAN SATGAS PPKS DI  
PERGURUAN TINGGI X**

Oleh

**Alyssa Devi Permata, Bambang Agus Pramuka, Laeli Budiarti**  
**Universitas Jenderal Soedirman**  
**Email: [alyssadp460@gmail.com](mailto:alyssadp460@gmail.com)**

**Abstrak**

*Penelitian ini mengkaji pengelolaan dana Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di Perguruan Tinggi X di Jawa Barat yang berstatus ad-hoc. Masalah utama yang diangkat adalah ketidakjelasan alokasi anggaran dan bagaimana hal ini memengaruhi operasional Satgas PPKS. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi mekanisme pendanaan, kendala yang dihadapi, serta mengevaluasi upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, yang melibatkan wawancara mendalam dengan lima informan kunci serta analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiadaan pos anggaran khusus dan birokrasi yang panjang menjadi hambatan utama bagi efektivitas Satgas PPKS. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokusnya terhadap pengelolaan dana Satgas PPKS yang masih jarang dikaji dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia.*

**Kata kunci: Satgas PPKS, Perguruan Tinggi, Pendanaan, Kekerasan Seksual, Pengelolaan Anggaran.**

**PENDAHULUAN**

Maraknya kasus kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah menjadi perhatian serius. Berdasarkan survei Kemendikbudristek (2019), menemukan bahwa kampus menempati urutan ketiga sebagai lokasi terjadinya tindak kekerasan seksual. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Permendikbudristek) Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual menjadi landasan hukum yang kuat dalam upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Melalui regulasi ini pemerintah mengatur agar setiap perguruan tinggi membentuk satuan tugas yang berperan dalam pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Satgas ini memiliki peran yang sangat krusial, mulai dari melakukan pencegahan dengan memberikan edukasi dan sosialisasi, menyediakan mekanisme pelaporan, memberikan pendampingan bagi korban, hingga menindak tegas pelaku kekerasan

seksual (Wulandari *et al.*, 2021). Dengan demikian, Satgas PPKS menjadi ujung tombak dalam mewujudkan perguruan tinggi yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Pembentukan Satgas PPKS di berbagai perguruan tinggi disambut positif sebagai upaya untuk menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual. Dalam pengimplementasian tupoksi dari Satgas PPKS pastinya membutuhkan personil-personil yang kompeten dalam menangani kasus kekerasan seksual (Gibran, 2024). Upaya dalam terciptanya anggota Satgas PPKS yang memumpuni telah dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai pelatihan dan program peningkatan kapasitas. Namun, dalam implementasinya, Satgas PPKS seringkali menghadapi berbagai kendala struktural. Salah satunya adalah ketidakjelasan mengenai posisi Satgas PPKS dalam struktur organisasi perguruan tinggi.

Irjen Kemendikbudristek Chatarina Muliana Girsang pernah menyatakan bahwa



pembentukan Satgas *Ad Hoc* dapat menjadi solusi sementara bagi perguruan tinggi yang belum memiliki Satgas PPKS permanen. Dikutip dari liputan6.com beliau menegaskan, "Sebelum satgas itu dibentuk, begitu ada kasus harus dibentuk Satgas *Ad Hoc* itu yang paling penting. Sehingga tidak menunggu dulu secara formalitas". Meskipun demikian, Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 secara jelas mengamanatkan pembentukan Satgas PPKS *non-Ad-Hoc* untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Sayangnya, di beberapa perguruan tinggi, transisi dari status *ad-hoc* ke *non-ad-hoc* belum sepenuhnya terlaksana.

Hal ini juga berimplikasi pada ketidakjelasan dalam mekanisme pendanaan. Meskipun peraturan kementerian telah memberikan mandat kepada perguruan tinggi untuk memfasilitasi kegiatan Satgas PPKS, namun kurangnya detail mengenai mekanisme pendanaan tersebut telah menimbulkan interpretasi yang beragam di setiap institusi. Kondisi ini berpotensi menghambat upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan bebas dari kekerasan seksual.

Ketidakjelasan dalam mekanisme pendanaan Satgas PPKS telah menimbulkan berbagai tantangan di lapangan, seperti yang terlihat pada kasus Satgas PPKS Universitas Indonesia yang pada awalnya menyatakan protes dengan menutup kanal pelaporan, hingga mengajukan pengunduran diri (kompas.com, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa ketidakpastian dalam pendanaan tidak hanya menghambat kinerja Satgas PPKS, tetapi juga berdampak langsung pada akses korban terhadap layanan yang dibutuhkan. Salah satu faktor utama yang menyebabkan masalah ini adalah status Satgas PPKS UI yang masih *ad-hoc*, sehingga sulit untuk mendapatkan alokasi anggaran yang tetap dan berkelanjutan. Selain itu, rumitnya birokrasi pendanaan di dalam kampus juga menjadi kendala tersendiri. Kasus UI menjadi bukti nyata bahwa regulasi

pendanaan Satgas PPKS yang belum terintegrasi dengan baik, ditambah dengan status *ad-hoc*, dapat menghambat upaya menciptakan lingkungan kampus yang aman dan inklusif.

Penelitian ini secara khusus memilih Perguruan Tinggi X sebagai objek kajian. Satgas PPKS di perguruan tinggi ini masih berstatus *ad-hoc* yang dimana akan menyajikan konteks yang unik untuk mengkaji kinerja Satgas PPKS. Status *ad-hoc* ini memiliki implikasi langsung terhadap pengelolaan sumber daya, termasuk alokasi anggaran untuk penanganan kekerasan seksual. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris yang signifikan dalam memahami dinamika dan tantangan yang dihadapi oleh Satgas PPKS pada institusi pendidikan tinggi dengan status serupa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pengelolaan anggaran Satgas PPKS di Perguruan Tinggi X, mengungkap kendala-kendala yang dihadapi dalam menjalankan tugasnya, serta mengevaluasi upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

Penelitian ini mengisi kekosongan dalam literatur yang ada mengenai pengelolaan pendanaan Satgas PPKS di perguruan tinggi, khususnya pada Satgas PPKS dengan status *ad-hoc* seperti di Perguruan Tinggi X. Meskipun isu kekerasan seksual di lingkungan kampus telah banyak diteliti, namun kajian yang secara spesifik mengkaji aspek pengelolaan dana Satgas PPKS yang berstatus *ad-hoc* masih sangat terbatas. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pionir dalam membuka diskursus baru mengenai pengelolaan sumber daya untuk penanganan kekerasan seksual, khususnya bagi Satgas PPKS dengan status kelembagaan yang dinamis.

### **Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi**

Kekerasan seksual di lingkungan pendidikan telah menjadi isu serius yang membutuhkan perhatian. Berdasarkan Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peraturan



Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) Di Lingkungan Perguruan Tinggi, sepanjang tahun 2015-2020 Komnas Perempuan menerima 27% aduan kasus kekerasan seksual terjadi di perguruan tinggi. Berangkat dari permasalahan tersebut, pemerintah membuat dan menetapkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual. Regulasi ini merupakan pedoman untuk melindungi korban kekerasan seksual, dan melakukan pencegahan agar dapat mengurangi tindak kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi (Faturani, 2022). Berdasarkan Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Seksual Di Perguruan Tinggi, kekerasan seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, atau melalui teknologi informasi.

#### **Satgas PPKS di Perguruan Tinggi X**

Satgas PPKS pada Perguruan Tinggi X pertama kali dibentuk pada tahun 2022 berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 1181 dengan jumlah keanggotaan sebanyak sebelas orang yang terdiri dari 4 orang dari unsur pendidik, 1 orang dari unsur tenaga kependidikan, dan 6 orang dari unsur mahasiswa untuk masa periode hingga tahun 2024. Perguruan Tinggi X telah melantik anggota Satgas PPKS yang baru untuk periode 2024 – 2026 pada bulan Agustus 2024 lalu. Hingga saat ini Satgas PPKS di Perguruan Tinggi X telah menangani hingga 12 kasus dari mulai kasus dengan sanksi ringan hingga sanksi berat, dan terdapat 1 kasus yang sedang dalam proses.

#### **Pengelolaan Dana di Perguruan Tinggi**

Perguruan tinggi di Indonesia umumnya mengandalkan sumber dana dari anggaran

pemerintah, mahasiswa (melalui biaya pendidikan), dan kerjasama dengan industri atau pihak ketiga (Ariani, 2017). Perguruan tinggi merupakan organisasi sektor publik yang mendapatkan uang dari negara, dalam mengelola keuangan negara, biasanya perguruan tinggi harus membuat laporan pertanggungjawaban atas uang yang telah diterimanya (Puspita *et al.*, 2015). Saat ini perguruan tinggi negeri terbagi menjadi tiga bentuk berdasarkan tingkat otonomi dan fleksibilitas pengelolaan keuangan serta manajemen yang diberikan oleh pemerintah. Diantaranya Satuan Kerja (Satker), Badan Layanan Umum (BLU), dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Otonomi dalam pengertian ini adalah keseluruhan kemampuan institusi untuk mencapai misinya berdasarkan pilihannya sendiri (Darlis, 2023). Perguruan Tinggi X, subjek dalam penelitian ini baru saja menyandang status BLU. BLU memungkinkan perguruan tinggi mengelola anggaran dan keuangan mereka secara lebih fleksibel (Rambe, 2023). Dalam sistem BLU, perguruan tinggi memiliki otonomi tertentu dalam pengelolaan keuangan, namun tetap berada di bawah pengawasan pemerintah (Pradhana, 2021). Perguruan tinggi negeri yang belum berstatus sebagai BLU memiliki keterbatasan dalam menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) karena PNBP yang diterima perlu disetorkan terlebih dahulu ke rekening kas negara dan dikelola berdasarkan mekanisme APBN (Alifa, 2023).

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus untuk mendalami sistem pengelolaan dana Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) yang berstatus *ad-hoc* di sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Barat. Penelitian kualitatif adalah penelitian dimana peneliti ditempatkan sebagai instrumen kunci (Sugiyono, 2020). Penelitian kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi dan



memahami makna terhadap apa yang terjadi pada sejumlah individu maupun kelompok yang berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2018). Pendekatan studi kasus dipilih karena memungkinkan pemahaman yang mendalam terhadap konteks spesifik dan dinamika internal Satgas PPKS. Studi kasus merupakan dimana peneliti melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap kejadian, proses, satu atau lebih orang dan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data secara mendetail (Sugiyono, 2020). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam terhadap lima informan, serta analisis dokumen terkait seperti proposal kegiatan, kuitansi pembayaran, dan nota dinas perjalanan. Teknik triangulasi sumber dan metode digunakan untuk meningkatkan validitas temuan penelitian.

permintaan informan untuk menjaga kerahasiaan dan nama baik institusi.

Proses analisis data dilakukan secara manual melalui beberapa tahap. Setelah wawancara selesai, seluruh rekaman wawancara ditranskrip secara lengkap. Selanjutnya, peneliti membaca transkrip berulang kali untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam. Data yang telah diperoleh kemudian direduksi dengan mengidentifikasi tema-tema utama yang berkaitan dengan pengelolaan dana Satgas PPKS, kendala yang dihadapi, serta solusi yang diterapkan. Setelah itu, tema-tema yang muncul dikelompokkan berdasarkan kesamaan dan perbedaan. Hasil pengelompokan ini kemudian diinterpretasikan untuk menemukan pola-pola yang relevan dengan tujuan penelitian. Analisis ini dilakukan secara berlapis dan iteratif untuk memastikan keakuratan temuan.

**Table 1. Informan Penelitian**

Inisial	Posisi	Waktu	Durasi
A1	Ketua Satgas PPKS Periode 2024/2026	21-09-2024	49 menit
A2	Ketua Satgas PPKS Periode 2022/2024	21-09-2024	1 jam 15 menit
A3	Anggota Satgas PPKS unsur Dosen Periode 2022/2024	21-09-2024	44 menit
A4	Anggota Satgas PPKS unsur Mahasiswa Periode 2022/2024	22-09-2024	30 menit
K1	Bagian Keuangan Bendahara Pengeluaran	25-09-2024	34 menit

Lima informan kunci, dipilih berdasarkan peran strategis mereka dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan Satgas PPKS. Pemilihan informan ini didasarkan pada asumsi bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang dinamika pengelolaan dana Satgas PPKS. Wawancara dilakukan menggunakan pendekatan semi-terstruktur, dengan pertanyaan-pertanyaan yang berfokus pada pengelolaan dan mekanisme pendanaan, pos anggaran, kendala yang dihadapi, dan solusi yang telah diterapkan. Peneliti menyamakan nama informan dan institusi berdasarkan

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengelolaan Dans Satgas PPKS

Berdasarkan wawancara mendalam, peneliti menemukan bahwa Satgas PPKS pada Perguruan Tinggi X tidak secara langsung melakukan pengelolaan anggaran atau dana yang digunakan untuk keperluan Satgas PPKS.

*”Untuk penganggaran Satgas PPKS secara khusus memang tidak ada, karena memang secara organisasi Satgas PPKS ini hanya ad-hoc, diluar SOTK perguruan tinggi, jadi penganggarnya masih bersifat insidental ketika ada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan dana baru mengajukan.”* (A2, Ketua Satgas 2022/2024)

Berdasarkan pernyataan informan A2, Satgas PPKS perlu melakukan serangkaian mekanisme pengajuan dana yang ditujukan ke pihak perguruan tinggi sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh Satgas PPKS. Pernyataan ini kemudian diperjelas dengan mekanisme pengajuan dana yang disampaikan oleh informan K1 mewakili pihak



Perguruan Tinggi X sebagai Bendahara Pengeluaran.

*"Tim (Satgas PPKS) merumuskan Rencana Anggaran Biaya (RAB) kemudian mengajukan ke bagian Perencanaan untuk direviu dan dimasukkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Perguruan Tinggi X melalui anggaran berjalan atau revisi anggaran"* (K1, Bendahara Pengeluaran)

Kegiatan pencegahan yang dilakukan oleh Satgas PPKS, seperti sosialisasi, pelatihan, dan penandatanganan fakta integritas, mendapatkan dukungan dari perguruan tinggi melalui penyediaan fasilitas fisik berupa sarana dan prasarana. Misalnya, konsumsi, transportasi, dan alat tulis kantor (ATK).

*".. yang penting kita ajukan misalnya untuk program pencegahan itu butuh banner, nanti pengadaannya tidak oleh satgas, pokoknya satgas tau ada barangnya, jadi tidak memegang uang, tidak juga melakukan transaksi"* (A3, Anggota unsur Dosen)

Sama halnya dalam kegiatan-kegiatan terkait penanganan. Biaya yang keluar untuk penanganan korban ke psikolog juga dapat diajukan oleh Satgas PPKS ke perguruan tinggi untuk ditanggung. Tentunya dengan melalui proses administrasi yang tertib.

*"Meski mendadak tetap harus bersurat dulu, nanti dari pihak psikolog ada yang harus dibayarkan berapa, kemudian bisa di-cover sama kampus. Dibayarnya juga langsung dari kampus dengan syarat harus ada hasil asesmen atau terapi beserta kuitansinya."* (A1, Ketua Satgas 2024/2026)

Dengan demikian aktivitas pengelolaan dana Satgas PPKS sepenuhnya dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Satgas PPKS selaku pengguna anggaran dapat mengajukan kebutuhannya dengan melalui proses pengajuan terlebih dahulu ke pihak perguruan tinggi. Kemudian, dalam menanggapi pengajuan dana yang dilakukan oleh Satgas

PPKS kepada bagian keuangan perguruan tinggi ini tentunya memiliki kriteria tertentu dan disesuaikan dengan regulasi yang ada.

*"..kriterianya ya sesuai besaran anggaran, ditentukan berdasarkan jumlah output yang dihasilkan.. karena anggaran sudah masuk dalam DIPA perguruan tinggi maka pengelolaan dana berpedoman pada peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan keuangan negara dan peraturan menteri keuangan tentang standar masukan."* (K1, Bendahara Pengeluaran)

### **Kendala Pendanaan Satgas PPKS**

Meskipun adanya dukungan dari perguruan tinggi, tidak semua pengeluaran yang timbul dari kegiatan Satgas PPKS dapat diganti oleh pihak perguruan tinggi. Seperti halnya dalam penerimaan pelaporan korban di luar lingkungan kampus yang mengeluarkan biaya tambahan menjadi beban bagi anggota Satgas PPKS, karena tidak dapat diganti oleh pihak perguruan tinggi.

*"nah yang lain-lainnya itu yang ga ke-cover misalnya ketika penanganan ketika kita menemui korban atau pelapor di luar, terus ada biaya konsumsi, itu ga bisa diklaim. Kan ada aturannya misal acaranya sampai dzuhur bisa snack, kalau sampai sore baru bisa makan nasi.. "* (A3, Anggota unsur Dosen)

Proses *reimburse* yang memakan waktu dan pengeluaran yang tidak selalu diakui menciptakan ketidaknyamanan bagi anggota Satgas PPKS. Kendaraan operasional perguruan tinggi sering digunakan sebagai solusi untuk memfasilitasi biaya perjalanan, namun kendaraan ini tidak khusus diperuntukkan bagi Satgas PPKS. Sehingga apabila ada keperluan yang menggunakan transportasi perlu mengajukan terlebih dahulu untuk melihat ketersediaan kendaraan.

*"biasanya ya kalau mau kemana misal mendampingi korban konseling atau ada kegiatan workshop gitu ya pake mobil dinas,*



*pake yang punya unit mana aja yang lagi nganggur gitu, makannya kita harus mengajukan dulu..” (A1, Ketua Satgas 2024/2026)*

Salah satu kendala signifikan adalah Satgas PPKS harus ”nebeng” anggaran dari berbagai bidang di SOTK karena tidak adanya pos anggaran khusus untuk Satgas PPKS. Sebagai contoh, ATK diajukan melalui bagian administrasi, sedangkan banner di bagian humas.

*”.. misalnya kegiatan pencegahan, seperti butuh banner, itu tidak menggunakan anggaran satgas tapi menggunakan anggaran dari lembaga, misalnya bagian humas. Itu biasanya diatur sama bagian keuangan dimana anggaran kebutuhan ini bisa ‘menempel’...” (A3, Anggota unsur Dosen)*

Hal ini menimbulkan rasa sungkan di kalangan anggota Satgas PPKS, terutama untuk kegiatan yang memerlukan anggaran yang besar, karena mereka harus bergantung pada ketersediaan dana dari bidang lain.

*”... cuma ya memang dari satgasnya kadang merasa sungkan gitu, apalagi untuk kegiatan yang membutuhkan anggaran yang cukup besar, khawatirnya mengganggu anggaran dari bidang lainnya.” (A2, Ketua Satgas 2022/2024)*

Dalam hal penanganan korban, perguruan tinggi mengambil peran langsung dengan membiayai layanan konseling. Dana untuk konseling dibayarkan langsung oleh pihak perguruan tinggi kepada psikolog melalui mekanisme cicilan setelah konseling dilakukan. Sistem ini menunjukkan bahwa meskipun sudah ada dukungan, namun pendekatan pendanaan yang lebih responsif dan fleksibel masih perlu ditingkatkan, terutama ketika menyangkut kasus sensitif seperti konseling bagi korban kekerasan seksual.

*”.. kita sih berusaha yang utama penanganan korban dulu ya, dan memang*

*alhamdulillah-nya kita sudah buat kesepakatan juga dengan psikolognya untuk melakukan penanganan dulu, karen juga dari pihak kampus butuh bukti untuk mencairkan dana atau bayar psikolog itu, kaya bukti asesmennya harus ada... itu juga memang engga langsung dibayarkan sama kampus, ya menunggu persetujuan dan sebagainya” (A1, Ketua Satgas 2024/2026)*

*”.. lama, terus itu juga suka dicicil biasanya empat kali buat bayar psikolog itu, ya mungkin pada saat dibutuhkan engga ada anggarannya.. ” (A3, Anggota unsur Dosen)*

Kondisi-kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun Perguruan Tinggi X telah memberikan dukungan pendanaan bagi Satgas PPKS, namun dalam praktiknya masih terdapat beberapa kendala yang perlu diatasi. Kendala-kendala ini dapat menghambat kinerja Satgas PPKS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal, sehingga perlu dicari solusi yang tepat untuk mengatasinya.

### **Strategi Mengatasi Kendala Pendanaan Satgas PPKS**

Ketika korban atau pelapor menginginkan untuk melakukan pelaporan secara tatap muka di luar lingkungan perguruan tinggi demi menjaga kerahasiaan, penanganan biasanya dilakukan oleh anggota Satgas dari unsur mahasiswa. Dalam situasi ini, apabila ada biaya yang dikeluarkan, seperti konsumsi atau transportasi, biaya tersebut akan ditalangi terlebih dahulu oleh anggota satgas dari unsur dosen. Namun, biaya semacam ini sering kali tidak dapat di-reimburse oleh pihak kampus karena tidak memenuhi kriteria pendanaan perguruan tinggi.

*”.. akhirnya aku kumpulin billnya, digantinya sama dosen x, tapi uang dosen x diganti apa engga sama pihak kampus kayanya sih engga. Tapi pada akhirnya kita buat rules, jadi kita nemuin korban di rumahnya atau di*



sekre, atau kadang gmeet.” (A4, Anggota unsur mahasiswa)

Dalam upaya mengatasi masalah ini, Satgas PPKS telah membuat aturan baru yang menetapkan bahwa pelaporan tatap muka hanya dapat dilakukan di sekretariat Satgas PPKS atau di kediaman korban/pelapor, guna mengurangi pengeluaran yang tidak bisa diganti.

Selain itu, dalam menghadapi berbagai kendala pendanaan, Satgas PPKS di Perguruan Tinggi X tidak tinggal diam dan telah melakukan beberapa upaya. Salah satunya adalah meningkatkan koordinasi dengan pimpinan perguruan tinggi. *”Koordinasi diperlukan antara Satgas PPKS dan pimpinan untuk memperjelas posisi Satgas di perguruan tinggi itu seperti apa..”* (A2, Ketua Satgas 2022/2024)

Melalui koordinasi yang intensif, Satgas PPKS berupaya untuk menyampaikan kendala yang dihadapi dan mendapatkan dukungan dari pimpinan, baik dalam bentuk kebijakan maupun peningkatan alokasi dana. Koordinasi yang baik dengan pimpinan juga diharapkan dapat memperjelas posisi dan peran Satgas PPKS di perguruan tinggi, sehingga memudahkan dalam mengakses sumber daya dan mendapatkan dukungan dari berbagai unit di lingkungan kampus.

#### **Analisis Pengelolaan Dana Satgas PPKS**

Ketiadaan pos anggaran khusus memperpanjang jalur birokrasi dan memperlambat respons Satgas PPKS dalam situasi mendesak. Satgas PPKS perlu sistem pengelolaan keuangan yang lebih otonom atau setidaknya jalur pendanaan yang lebih efisien untuk memastikan kelancaran operasional, terutama dalam penanganan korban.

*”..memang ya karena satgas ini sifatnya ad-hoc, engga ada dalam SOTK kampus juga. Kita kan tanggung jawabnya khusus langsung ke pimpinan, jadi istilahnya ‘benalu’ soalnya memang tidak ada dalam struktur.”* (A2, Ketua Satgas 2022/2024)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa posisi Satgas PPKS yang berstatus *ad-*

*hoc* menyebabkan keterbatasan dalam pengelolaan keuangan. Satgas PPKS tidak memiliki kewenangan penuh dalam mengelola dana dan sangat bergantung pada birokrasi yang ada.

Terkait hal ini, bendahara pengeluaran perguruan tinggi memberikan tanggapannya. Bahwa memang karena status atau posisi Satgas PPKS saat ini belum ada secara struktural maka belum memiliki pos anggaran khusus sendiri.

*”Saat ini belum ada pos anggaran khusus untuk Satgas PPKS ... karena Satgas PPKS saat ini belum merupakan unit kerja maka pengalokasian anggarannya disatukan dengan biro yang menanganinya.”* (K1, Bendahara Pengeluaran)

Ketergantungan pada unit lain ini menciptakan potensi inefisiensi dan keterlambatan dalam pencairan dana. Oleh karena itu, diperlukan suatu sistem pengelolaan keuangan yang lebih otonom bagi Satgas PPKS agar dapat lebih cepat dan fleksibel dalam merespon kebutuhan pendanaan, terutama dalam situasi mendesak.

#### **Analisis Kendala Pendanaan Satgas PPKS**

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi Satgas PPKS di Perguruan Tinggi X adalah kendala dalam hal pendanaan. Meskipun telah ada upaya dari pihak perguruan tinggi untuk memberikan dukungan finansial, namun dalam praktiknya masih terdapat sejumlah kendala yang perlu diatasi, yakni Satgas PPKS belum memiliki alokasi anggaran yang tetap dan terstruktur. *”Karena memang satgas ini tidak masuk SOTK kampus, tapi lembaganya harus ada, jadi tidak punya anggaran tersendiri.”* (A3, Anggota unsur Dosen)

Kondisi ini menunjukkan bahwa Satgas PPKS belum mendapatkan dukungan finansial yang optimal dari perguruan tinggi. Pendanaan yang tidak terstruktur dapat menghambat perencanaan program jangka panjang dan



menyulitkan Satgas dalam merespon kasus kekerasan seksual secara cepat dan efektif.

Proses pencairan dana yang lambat dan berbelit-belit juga menjadi kendala. A4, Anggota dari unsur Mahasiswa menuturkan, *"..dan memang diproses cairnya juga lama, jadi harus ada nota. Dan dari pengumpulan nota sampai cairnya tuh lama, pada akhirnya kita kadang uangnya dari dosen (anggota Satgas) dulu."*

Pernyataan ini menggambarkan proses birokrasi yang rumit dan lama dalam pencairan dana. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pendanaan yang ada saat ini belum efisien dan dapat menghambat kinerja Satgas PPKS, terutama dalam memberikan respon yang cepat terhadap kasus kekerasan seksual.

Dukungan pendanaan untuk pemulihan korban masih minim. Informan A4 mengungkapkan *"Terus terapi korban yang harusnya beberapa kali, tapi dari kampus hanya bisa satu kali, selebihnya kalau mau terapi lagi ditanggung sama korban,"*. Keterbatasan dana ini dapat mempengaruhi kualitas dan kuantitas layanan pendampingan yang diberikan kepada korban. Idelanya, korban kekerasan seksual mendapatkan pendampingan dan pemulihan yang komprehensif, namun keterbatasan dana dapat menghambat hal tersebut.

### **Analisis Strategi Mengatasi Kendala Pendanaan Satgas PPKS**

Upaya Satgas PPKS dalam mengatasi kendala pendanaan di Perguruan Tinggi X menunjukkan inisiatif dan adaptasi mereka terhadap situasi yang ada. Meskipun belum ideal, strategi yang dikembangkan mencerminkan usaha Satgas PPKS untuk tetap berfungsi secara optimal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

*"Sebenarnya butuh intervensi langsung untuk Kementerian, khususnya terkait operasional kegiatan di Satgas ini seperti apa*

*yang bisa dianggarkan. Karena kendalanya masih kebingungan kalau pun mengajukan anggaran pun tidak banyak tindak lanjutnya, sehingga sulit untuk bisa membuat kegiatan disaat alokasi khusus untuk Satgas PPKS itu tidak dianggarkan."* (A2, Ketua Satgas 2022/2024)

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Perguruan Tinggi X telah memberikan dukungan, namun masih dibutuhkan kejelasan mengenai mekanisme dan sumber pendanaan yang dapat diakses oleh Satgas PPKS. Satgas PPKS mengalami kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan karena ketidakjelasan dalam hal penganggaran. Oleh karena itu, diperlukan adanya dukungan dan arahan yang lebih jelas dari Kementerian, misalnya dalam bentuk pedoman penyusunan anggaran, akses pada sumber pendanaan khusus, atau peningkatan kapasitas dalam pengelolaan keuangan.

### **Analisis Dokumentasi**

Analisis dokumentasi dalam penelitian ini memperkuat temuan dari wawancara dan memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai mekanisme pendanaan Satgas PPKS di Perguruan Tinggi X. Dokumen-dokumen seperti bukti pembayaran, proposal kegiatan, kuitansi, dan surat perjalanan dinas yang dianalisis menunjukkan bahwa pendanaan Satgas PPKS memang bersifat insidental.

Proposal kegiatan yang diajukan oleh Satgas PPKS harus melalui proses persetujuan yang cukup panjang dan melibatkan berbagai unit di lingkungan kampus. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan A1 yang mengungkapkan bahwa *"Jadi memang tidak ada ya, anggaran khusus untuk Satgas PPKS. Jadi memang kalau untuk kegiatan ya diajukan dulu, nanti kalau disetujui baru dicairkan dananya."*



Bukti-bukti pembayaran dan kuitansi juga menunjukkan bahwa pencairan dana seringkali memakan waktu yang cukup lama. Analisis surat perjalanan dinas menunjukkan bahwa Satgas PPKS seringkali menumpang pada anggaran unit lain ketika melaksanakan kegiatan di luar kota. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan A3 yang menjelaskan bahwa "Misalnya ada pelatihan melalui SPPD itu menumpang ke anggaran lembaga."

Meskipun dokumen-dokumen tersebut tidak dapat dilampirkan secara langsung dalam tulisan ini, namun analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut telah memberikan dukungan empiris yang kuat terhadap temuan penelitian melalui wawancara. Dokumentasi tersebut secara jelas menggambarkan mekanisme pendanaan Satgas PPKS yang masih belum optimal dan memerlukan peningkatan.

## SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pengelolaan pendanaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (Satgas PPKS) di sebuah perguruan tinggi negeri di Jawa Barat yang berstatus ad-hoc. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pendanaan Satgas PPKS tidak terintegrasi secara langsung ke dalam struktur organisasi perguruan tinggi, sehingga pendanaannya bersifat insidental dan harus melalui birokrasi yang panjang, ketidakpastian penggantian biaya tertentu, dan ketiadaan pos anggaran khusus Satgas PPKS, sehingga memengaruhi efektivitas operasional, terutama dalam situasi mendesak.

Penelitian ini hanya dilakukan pada satu perguruan tinggi yang memiliki satgas berstatus ad-hoc, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk perguruan tinggi lain dengan struktur pendanaan dan kelembagaan yang berbeda. Selain itu, penggunaan metode kualitatif berbasis wawancara dapat dipengaruhi oleh persepsi subjektif informan.

Penelitian ini memberikan wawasan penting terkait perlunya pembentukan pos anggaran khusus dan sistem pendanaan yang lebih otonom bagi Satgas PPKS. Dengan pendanaan yang lebih jelas dan efisien, Satgas PPKS dapat meningkatkan responsibilitas dan fleksibilitas dalam menangani kasus kekerasan seksual di perguruan tinggi, serta memperkuat dukungan terhadap korban.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Amin, S., Fitriaty, F., Widiastuti, F., & Khalid, I. (2020). Membangkitkan Perilaku Inovatif Pedagang Kuliner Kaki Lima Kawasan Thehok-Kotamadya Jambi. *KUAT : Keuangan Umum Dan Akuntansi Terapan*, 2(1), 11–17. <https://doi.org/10.31092/kuat.v2i1.716>
- [2] Alifa, Hasna. S. A. (2023). Perguruan Tinggi Negeri BLU di Indonesia; Pengelolaan Anggaran, Karakteristik, dan Peningkatan Kinerja. *Jurnal Riiset Akuntansi Dan Keuangan*, 11(3).
- [3] Ariani, D. (2017). Pengelolaan Keuangan Perguruan Tinggi di Indonesia. *Prosiding Seminar Pendidikan Ekonomi Dan Bisnis*, 3(1).
- [4] Creswell, J. W. (2017). *Research design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Pustaka Pelajar.
- [5] Darlis, Ahmad. L. M. F. Mazidatul. L. Rizka. L. Sri. (2023). Perguruan Tinggi Berbadan Hukum (PTN-BH). *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, 2(3).
- [6] Faturani, R. (2022). Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(15), 480–486.
- [7] Gibran, Rizal. P. Muhammad. S. Fabhian. F. Muhammad. P. H. (2024). Optimalisasi Satgas PPKS UPN "Veteran" Jakarta dalam Menciptakan Lingkungan Perguruan Tinggi yang Aman. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 4(12).



- [8] Makdori, Y. (2022). Kemendikbud Siapkan Tim Ad Hoc untuk Kampus yang Belum Bentuk Satgas Pencegahan Kekerasan Seksual. *Https://Www.Liputan6.Com/News/Read/4858774/Kemendikbud-Siapkan-Tim-Ad-Hoc-Untuk-Kampus-Yang-Belum-Bentuk-Satgas-Pencegahan-Kekerasan-Seksual?Page=2*.
- [9] Peraturan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi. (2021).
- [10] Pradhana, R. S. (2021). Autonomy of Financial Management at State College with Legal Entity. *Jurnal Hukum Peratun*, 4(2), 171–190. <https://doi.org/10.25216/peratun.422021.171-190>
- [11] Puspita, Y. R., Haryadi, B., & Setiawan, A. R. (2015). Sisi Remang Pengelolaan Keuangan Organisasi Mahasiswa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.04.6011>
- [12] Putri, Diva. N. R. (2024). UI Buka Suara soal Pengunduran Diri Seluruh Anggota Satgas PPKS. *https://www.kompas.com/tren/read/2024/04/03/173000665/ui-buka-suara-soal-pengunduran-diri-seluruh-anggota-satgas-ppks?page=all*.
- [13] Rambe, Syahril. D. Erwin. A. Imran. P. Masrawati. (2023). Badan Layanan Umum (BLU) Pada Bidang Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 5(1).
- [14] Siaran Pers Komnas Perempuan Tentang Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lingkungan Perguruan Tinggi (29 Oktober 2021). (2021).
- [15] Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. ALFABETA.
- [16] Wulandari, A., Putri, M., & Marlina, Y. (2021). Pengaruh Audit Investugasi Terhadap Pengungkapan Fraud di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Ummi*, 1(2).